



PUTUSAN

Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD ROYAN HADI Als. ROYAN BIN H.MUNIR ;
2. Tempat lahir : Masbagik ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 02 Mei 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Peratok Desa Masbagik Selatan  
Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Abdul Hanan, S.H dkk,  
Posbakumadin Mataram. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 755  
/Pen.Pid/2024/PN Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 755/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROYAN HADI Alias ROYAN BIN H.MUNIR ,Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara terorganisasi Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal.114 ayat (1) ,Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ROYAN HADI Alias ROYAN BIN H.MUNIR berupa pidana penjara selama, 6 (enam) Tahun. Diruangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-( satu milyar rupiah) Subsidaair, 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti ;
  - BARANG 1 (satu) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,666 (satu koma enam enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih

halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



keseluruhan menjadi 1,341 (satu koma tiga empat satu) gram .Saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa pada waktu saksi tangkap ;

- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung warna biru muda dengan Case warna hitam yang didalamnya terdapat Simcard dengan Nomor +6287781211137 . Saksi temukan didalam pegangan tangan kanannya terdakwa,pada waktu saksi tangkap ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam . Saksi temukan dihalaman rumahnya sengaja disembunyikan oleh terdakwa di pot bunga;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 17 ( tujuh belas) plastic klip bening ;
- 3 (tiga) bendel klip plastic bening merk NASIONAL. Saksi temukan diteras depan rumahnya terdakwa ;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet plastic warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sumbu yang merupakan perlengkapan mengkonsumsi shabu ;
- 2 (dua) korek api gas .

Dipergunakan dalam perkara SISWANDI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa MUHAMMAD ROYAN HADI Als.ROYAN BIN H. MUNIR, bersama – sama dengan saksi SISWADI Als. SIS BIN TAL'AH, ( dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024

halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul.17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Peraton Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong,karena terdakwa ditahan di Las Lombok Barat dan saksi -saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mataram, dari pada Pengadilan Negeri Selong, maka berdasarkan Pasal. 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini,dilakukan secara terorganisasi, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan 1.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi, A N E N D I dan saksi SAPARWADI pada hari Kamis tanggal.4 Juli 2024 ,para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa dirumahnya di Kampung Peraton Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, sering digunakan untuk transaksi dan konsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, kemudian para saksi dan Tim dari BNN Propinsi NTB langsung datang kealamat rumahnya terdakwa, setelah para saksi dan Tim dari BNN Propinsi NTB itu sampai di alamat rumahnya terdakwa, para saksi melakukan pemantuan dan mengawasi setiap gerak gerik orang yang keluar masuk kedalam rumahnya terdakwa ;
- Bahwa setelah pada saksi dan Tim dari BNN Propinsi NTB, yakin bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dirumahnya itu,lalu para saksi dan Tim dari BNN Propinsi NTB, langsung masuk kedalam rumahnya dan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumahnya terdakwa,dan para saksi menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,666 (satu koma enam enam enam )Gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,341 (satu koma tiga empat satu) Gram ;

halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung warna biru muda dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor +6287781211137 ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna
  - 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) plastic klip bening ;
  - 3 (tiga) bendel klip plastic bening merk NASIONAL ;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang didalamnya verisikan 8 buah potongan pipet plastic warna merah putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah tutup bong dan 2 buah sumbu yang merupakan perlengkapan mengkonsumsi shabu ;
  - 1 (satu) bendel klip plastic bening merk NASIONAL ;
  - 2 (dua) buah korek api Gas ;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa, lalu saksi A N E N D I bertanya kepada terdakwa, darimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 1,341 (satu koma tiga empat satu) Gram ini ?. Dijawab oleh terdakwa, terdakwa beli dari Sdr. SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH yang saat ini sedang berada di dalam Lapas Kelas 1 Bandar Lampung menjalani hukuman terkait masalah Narkotika, dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) Gram dengan harga per Gramnya Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa jual Kembali dengan harga per gramnya Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupia) per gramnya dan sisanya tinggal 1,341 (satu koma tiga empat satu) Gram yang belum terdakwa jual ;
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor BNN Propinsi NTB. untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada dari terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, tanggal.15 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.M.Si. .menyatakan :
- Kesimpulan :
- Laporan Hasil Pengujian Obat dan Makanan Nomor : LHU.117. K.05.16.24.0464 dengan jumlah sampel 0,1221 Gram, dengan hasil

halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin.

METAMFETAMIN merupakan Narkotika Golongan 1 ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang,dilakukan secara terorganisasi tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.
- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (1) Jo. Pasal.132 ayat (2) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa, MUHAMMAD ROYAN HADI Als.ROYAN BIN H. MUNIR, bersama – sama dengan saksi SISWADI Als. SIS BIN TAL'AH, ( dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul.17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Peraton Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong,karena terdakwa ditahan di Las Lombok Barat dan saksi -saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mataram, dari pada Pengadilan Negeri Selong, maka berdasarkan Pasal. 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini,dilakukan secara terorganisasi, tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. -----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi, A N E N D I dan saksi SAPARWADI pada hari Kamis tanggal.4 Juli 2024 ,para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa dirumahnya di Kampung Peraton Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, sering digunakan untuk teransaksi dan konsumsi Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, kemudian para saksi dan Tim dari BNN Propinsi NTB langsung datang kealamat rumahnya terdakwa, setelah para saksi dan Tim dari BNN Propinsi NTB itu sampai di alamat rumahnya terdakwa, para saksi

halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantuan dan mengawasi setiap gerak gerik orang yang keluar masuk kedalam rumahnya terdakwa ;-----

- Bahwa setelah pada saksi dan Tim dari BNN Propinsi NTB, yakin bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dirumahnya itu,lalu para saksi dan Tim dari BNN NTB, langsung masuk kedalam rumahnya dan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumahnya terdakwa,dan para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,666 (satu koma enam enam enam )Gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,341 (satu koma tiga empat satu) Gram ;-----
- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung warna biru muda dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan Nomor +6287781211137 ;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna-----
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) plastic klip bening ;-----
- 3 (tiga) bendel klip plastic bening merk NASIONAL ;-----
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang didalamnya verisikan 8 buah potongan pipet plastic warna merah putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah tutup bong dan 2 buah sumbu yang merupakan perlengkapan mengkonsumsi shabu ;-----
- 1 (satu) bendel klip plastic bening merk NASIONAL ;-----
- 2 (dua) buah korek api Gas ;-----

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa, lalu saksi A N E N D I bertanya kepada terdakwa,siapa pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 1,341 (satu koma tiga empat satu) Gram ini ?.Dijawab oleh terdakwa, milik terdakwa Pak.;-----
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor BNN Propinsi NTB.untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.-----
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada dari terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat

halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Mataram, tanggal.15 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh,I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si. .menyatakan :

Kesimpulan :

- Laporan Hasil Pengujian Obat dan Makanan Nomor : LHU.117. K.05.16.24.0464 dengan jumlah sampel 0,1221 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin. METAMFETAMIN merupakan Narkotika Golongan 1 ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang,dilakukan secara terorganisasi ,tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.-----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (1) Jo. Pasal.132 ayat (2) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SISWANDI ALS SIS BIN TAL'AH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
  - Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa setelah lebaran idul fitri tahun 2024, saksi tidak ingat persis hari, tanggal dan bulannya, waktu itu sak yang pertama kali menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP saksi dengan nomor +6285960355409, niat saksi menghubungi terdakwa saksi ingin menawarkan agar terdakwa mau menerima shabu yang rencananya akan dikirimkan oleh UCOK dari Medan, namun terdakwa menolak tawaran saksi, namun setelah beberapa kali saksi tawarkan, akhirnya terdakwa mau menerima tawaran tersebut ;
  - Bahwa setelah terdakwa mau menerima tawaran saksi itu, lalu saksi mengirim alamat terdakwa kepada Sdr.UCOK dan setelah itu saksi tidak

halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apakah jadi Sdr.UCOK itu mengirimkan shabu kepada terdakwa atau tidak, saksi tidak tahu, karena tidak ada kabar dari Sdr.UCOK mau terdakwa kepada saksi ;

- Bahwa apa bila Sdr.UCOK berhasil mengirim Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, maka saksi dijanjikan upah oleh Sdr.UCOK sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), namun saksi sampai sekarang belum menerima upah tersebut ;
- Bahwa pada Kamis tanggal 4 Juli 2024,sore hari saksi tiba-tiba didatangi petugas Lapas Kelas 1 Bandar Lampung di kamar saksi dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa HP Android merk OPPO warna hitam dengan nomor +285960355409 dan HP.ini lah yang saksi pakai komunikasi dengan terdakwa MUHAMMAD ROYAN HADI ALS ROYAN BIN H. MUNIR ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ANENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa, MOHAMAD ROYAN HADI Alias ROYAN Bin H. MUNIR,pada hari Kamis tanggal.4 Juli 2024 sekitar pukul.17.30 Wita, di Kampung Peratok Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, MOHAMAD ROYAN HADI Alias ROYAN Bin H. MUNIR, saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan rumahnya terdakwa, namun sebelum saksi melakukan penggeledahan badan dan rumahnya terdakwa, saksi terlebih dahulu memanggil saksi umum yaitu, Ketua RT. Dan Ketua Remaja setempat, lalu saksi langsung melakukan penggeledahan, badan dan rumahnya terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut

halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,666 (satu koma enam enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,341 (satu koma tiga empat satu) gram .Saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa pada waktu saksi tangkap ;

- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung warna biru muda dengan Case warna hitam yang didalamnya terdapat Simcard dengan Nomor +6287781211137 . Saksi temukan didalam pegangan tangan kanannya terdakwa,pada waktu saksi tangkap ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam . Saksi temukan dihalaman rumahnya sengaja disembunyikan oleh terdakwa di pot bunga ;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) plastic klip bening ;
  - 3 (tiga) bendel klip plastic bening merk NASIONAL. Saksi temukan diteras depan rumahnya terdakwa ;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet plastic warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sumbu yang merupakan perlengkapan mengkomsumsi shabu ;
  - 2 (dua) korek api gas ;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti itu, lalu saksi bertanya kepada terdakwa, siapa pemilik barang bukti ini ?.Dijawab oleh terdakwa. Milik terdakwa Pak ?.
- Bahwa setelah saksi mendengar keterangan terdakwa, lalu saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, setelah terdakwa sampai di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, lalu terdakwa diinterogasi lebih dalam lagi dan terdakwa mengaku, bahwa terdakwa dapat Narkotika jenis shabu itu dari Sdr.SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH yang saat ini berada di dalam Lapas Kelas 1 Bandar Lampung menjalani hukuman terkait Narkotika ;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari terdakwa, lalu saksi langsung berkordinasi dengan pihak Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dan BNNP Lampung untuk mengamankan terlebih dahulu Sdr. SISWADI ALS

halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



SIS BIN TAL"AH , setelah pihak Lapas Bandar Lampung dan BNNP Lampung mengamankan Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH dan langsung dilakukan penggeledahan badan oleh Pihak Lapas dan BNNP Lampung dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah HP. Android merk OPPO warna hitam yang selama ini digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH, lalu saksi lakukan interogasi dan Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa berasal dari Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH yang mana awalnya dikirim oleh Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH sebanyak 200 gram, untuk dibagikan kepada, kawannya Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH sebanyak 100 gram, keluarganya Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH sebanyak,50 gram dan untuk terdakwa sebanyak 50 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan Republic Indonesia untuk membawa, memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SAPARWADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa
- saksi telah menangkap terdakwa, MOHAMAD ROYAN HADI Alias ROYAN Bin H. MUNIR,pada hari Kamis tanggal.4 Juli 2024 sekitar pukul.17.30 Wita, di Kampung Peratok Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, MOHAMAD ROYAN HADI Alias ROYAN Bin H. MUNIR, saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan rumahnya terdakwa, namun sebelum saksi melakukan penggeledahan badan dan rumahnya terdakwa, saksi terlebih dahulu memanggil saksi umum yaitu, Ketua RT. Dan Ketua Remaja setempat, lalu saksi langsung melakukan

halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, badan dan rumahnya terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,666 (satu koma enam enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,341 (satu koma tiga empat satu) gram .Saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa pada waktu saksi tangkap ;
  - 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung warna biru muda dengan Case warna hitam yang didalamnya terdapat Simcard dengan Nomor +6287781211137 . Saksi temukan didalam pegangan tangan kanannya terdakwa,pada waktu saksi tangkap ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam . Saksi temukan di halaman rumahnya sengaja disembunyikan oleh terdakwa di pot bunga ;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) plastic klip bening ;
  - 3 (tiga) bendel klip plastic bening merk NASIONAL. Saksi temukan diteras depan rumahnya terdakwa ;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet plastic warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sumbu yang merupakan perlengkapan mengkomsumsi shabu ;
  - 2 (dua) korek api gas ;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti itu, lalu saksi bertanya kepada terdakwa, siapa pemilik barang bukti ini ?.Dijawab oleh terdakwa. Milik terdakwa Pak ?.
- Bahwa setelah saksi mendengar keterangan terdakwa, lalu saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, setelah terdakwa sampai di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, lalu terdakwa diinterogasi lebih dalam lagi dan terdakwa mengaku, bahwa terdakwa dapat Narkotika jenis shabu itu dari Sdr.SISWADI ALS

halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



SIS BIN TAL"AH yang saat ini berada di dalam Lapas Kelas 1 Bandar Lampung menjalani hukuman terkait Narkotika ;

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari terdakwa, lalu saksi langsung berkordinasi dengan pihak Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dan BNNP Lampung untuk mengamankan terlebih dahulu Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH , setelah pihak Lapas Bandar Lampung dan BNNP Lampung mengamankan Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH dan langsung dilakukan penggeledahan badan oleh Pihak Lapas dan BNNP Lampung dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah HP. Android merk OPPO warna hitam yang selama ini digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa ;
  - Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH, lalu saksi lakukan interogasi dan Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa berasal dari Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH yang mana awalnya dikirim oleh Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH sebanyak 200 gram, untuk dibagikan kepada, kawannya Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH sebanyak 100 gram, keluarganya Sdr. SISWADI ALS SIS BIN TAL"AH sebanyak,50 gram dan untuk terdakwa sebanyak 50 gram ;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan Republic Indonesia untuk membawa, memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNN Propinsi NTB, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul.17.30 Wita, di Kampung Peraton Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut

halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,666 (satu koma enam enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,341 (satu koma tiga empat satu) gram .Saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa pada waktu saksi tangkap ;

- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung warna biru muda dengan Case warna hitam yang didalamnya terdapat Simcard dengan Nomor +6287781211137 . Saksi temukan didalam pegangan tangan kanannya terdakwa,pada waktu saksi tangkap ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam . Saksi temukan dihalaman rumahnya sengaja disembunyikan oleh terdakwa di pot bunga ;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) plastic klip bening ;
  - 3 (tiga) bendel klip plastic bening merk NASIONAL. Saksi temukan diteras depan rumahnya terdakwa ;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet plastic warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sumbu yang merupakan perlengkapan mengkomsumsi shabu ;
  - 2 (dua) korek api gas ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr.SISWADI Alias SIS, BIN TAL'AH pada hari, tanggal, bulan terdakwa lupa pada tahun 2024, awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, pada bulan lebaran idul fitri tahun 2024 melalui telopon yang mana pada saat itu dia menawarkan terdakwa agar mau membawa shabu miliknya untuk dijual atau diedarkan di Lombok Timur, karena anak buahnya yang biasanya dipercaya untuk menerima dan menjual shabu itu sudah ditangkap oleh Polisi di Lombok Timur, namun saat itu terdakwa menolak tawaran tersebut karena takut, akhirnya karena Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH terus menerus membujuk terdakwa, akhirnya terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH tersebut, karena terdakwa sedang kesulitan keuangan ;

halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2024, Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, menelpon terdakwa dengan menggunakan whatsapp dengan nomor : +6285960355409 yang terdakwa di kontak HP. Terdakwa dengan nama Jangkrik memberitahu terdakwa bahwa ia akan mengirim barang berupa shabu kepada terdakwa sebanyak 200 Gram atau 2 ons, kemudian Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, apakah terdakwa mau menerima shabu itu?.Terdakwa jawab, iya sanggup,tapi jangan semuanya,lalu Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH mengatakan kepada terdakwa, nanti kasi teman saya 100 Gram,keluarga saya 50 Gram dan sisanya 50 Gram untuk terdakwa , akhirnya terdakwa mengatakan kepada Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH kalau begitu terdakwa berani ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH kemudian Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH meminta kepada terdakwa untuk mengirim No.HP terdakwa yang baru dan alamat, kemudian terdakwa jawab iya ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, lalu terdakwa membeli No.HP. yang baru namun No.HP tersebut terdakwa lupa dan langsung terdakwa kirim kepada Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH dan alamat yaitu, PADAMARA DASAN LEKONG KEC. SUKAMULIA LOMBOK TIMUR ;
- Bahwa pada hari Juma'at tanggal 22 Juni 2024, terdakwa dikabari oleh Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, bahwa paket shabu itu sudah dikirim menggunakan jasa ekspedisi Ninja expres, nanti terdakwa tinggal tunggu katanya,seminggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni2024, terdakwa ditelpon oleh kurir Ninja Expres memberitahu terdakwa paket sudah sampai, lalu terdakwa mengatakan kepada kurir Ninja Expres agar bertemu dipinggir jalan di sekitar Padamara Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur, setelah terdakwa bertemu dengan kurir Ninja Expres lalu dia memberikan terdakwa paket tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut dari kurir Ninja Expres, lalu paket tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa buka paket itu dan isinya susu bubuk untuk anak di dalamnya ada shabu yang dibungkus 2 (dua) buah plastic klip bening,kemudian terdakwa langsung menelpon Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH dengan cara Video call melalui aplikasi Zangi, lalu

halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa timbang shabu itu dengan menggunakan timbangan digital dengan berat keseluruhannya 200 Gram, dan sebagaimana arahan dari Sdr.SISWANDI ALS SIS BIN TAL'AH, terdakwa membagi shabu yakni, 100 Gram untuk temannya Sdr.SISWANDI ALS SIS BIN TAL'AH, 50 Gram, terdakwa serahkan kepada keluarga dan 50 Gram untuk terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan Republic Indonesia untuk membawa, memiliki atau menguasai narkotika tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,666 (satu koma enam enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,341 (satu koma tiga empat satu) gram .Saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa pada waktu saksi tangkap ;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung warna biru muda dengan Case warna hitam yang didalamnya terdapat Simcard dengan Nomor +6287781211137 . Saksi temukan didalam pegangan tangan kanannya terdakwa,pada waktu saksi tangkap ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam . Saksi temukan dihalaman rumahnya sengaja disembunyikan oleh terdakwa di pot bunga;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 17 ( tujuh belas) plastic klip bening ;
- 3 (tiga) bendel klip plastic bening merk NASIONAL. Saksi temukan diteras depan rumahnya terdakwa ;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet plastic warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sumbu yang merupakan perlengkapan mengkonsumsi shabu ;
- 2 (dua) korek api gas ;

halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNN Propinsi NTB, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul.17.30 Wita, di Kampung Peraton Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,666 (satu koma enam enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,341 (satu koma tiga empat satu) gram .Saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa pada waktu saksi tangkap ;
  - 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung warna biru muda dengan Case warna hitam yang didalamnya terdapat Simcard dengan Nomor +6287781211137 . Saksi temukan didalam pegangan tangan kanannya terdakwa,pada waktu saksi tangkap ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam . Saksi temukan dihalaman rumahnya sengaja disembunyikan oleh terdakwa di pot bunga ;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 17 ( tujuh belas) plastic klip bening ;
  - 3 (tiga) bendel klip plastic bening merk NASIONAL. Saksi temukan diteras depan rumahnya terdakwa ;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet plastic warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sumbu yang merupakan perlengkapan mengkomsumsi shabu ;
  - 2 (dua) korek api gas ;

halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr.SISWADI Alias SIS, BIN TAL'AH pada hari, tanggal, bulan terdakwa lupa pada tahun 2024, awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, pada bulan lebaran idul fitri tahun 2024 melalui telpon yang mana pada saat itu dia menawarkan terdakwa agar mau membawa shabu miliknya untuk dijual atau diedarkan di Lombok Timur, karena anak buahnya yang biasanya dipercaya untuk menerima dan menjual shabu itu sudah ditangkap oleh Polisi di Lombok Timur, namun saat itu terdakwa menolak tawaran tersebut karena takut, akhirnya karena Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH terus menerus membujuk terdakwa, akhirnya terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH tersebut, karena terdakwa sedang kesulitan keuangan ;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2024, Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, menelpon terdakwa dengan menggunakan whatsapp dengan nomor :+6285960355409 yang terdakwa di kontak HP. Terdakwa dengan nama Jangkrik memberitahu terdakwa bahwa ia akan mengirim barang berupa shabu kepada terdakwa sebanyak 200 Gram atau 2 ons, kemudian Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, apakah terdakwa mau menerima shabu itu?.Terdakwa jawab, iya sanggup,tapi jangan semuanya,lalu Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH mengatakan kepada terdakwa, nanti kasi teman saya 100 Gram,keluarga saya 50 Gram dan sisanya 50 Gram untuk terdakwa , akhirnya terdakwa mengatakan kepada Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH kalau begitu terdakwa berani ;
- Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH kemudian Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH meminta kepada terdakwa untuk mengirim No.HP terdakwa yang baru dan alamat, kemudian terdakwa jawab iya ;
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, lalu terdakwa membeli No.HP. yang baru namun No.HP tersebut terdakwa lupa dan langsung terdakwa kirim kepada Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH dan alamat yaitu, PADAMARA DASAN LEKONG KEC. SUKAMULIA LOMBOK TIMUR ;
- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 22 Juni 2024, terdakwa dikabari oleh Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, bahwa paket shabu itu sudah dikirim menggunakan jasa ekspedisi Ninja expres, nanti terdakwa tinggal

halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





nunggu katanya,seminggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni2024, terdakwa ditelpon oleh kurir Ninja Expres memberitahu terdakwa paket sudah sampai, lalu terdakwa mengatakan kepada kurir Ninja Expres agar bertemu dipinggir jalan di sekitar Padamara Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur, setelah terdakwa bertemu dengan kurir Ninja Expres lalu dia memberikan terdakwa paket tersebut ;

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima paket tersebut dari kurir Ninja Expres, lalu paket tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa setelah sapai dirumah terdakwa buka paket itu dan isinya susu bubuk untuk anak di dalamnya ada shabu yang dibungkus 2 (dua) buah plastic klip bening,kemudian terdakwa langsung menlpon Sdr.SISWANDI ALS SIS BIN TAL'AH dengan cara Video call melalui aplikasi Zangi, lalu terdakwa timbang shabu itu dengan menggunakan timbangan digital dengan berat keseluruhannya 200 Gram, dan sebagaimana arahan dari Sdr.SISWANDI ALS SIS BIN TAL'AH, terdakwa membagi shabu yakni, 100 Gram untuk temannya Sdr.SISWANDI ALS SIS BIN TAL'AH, 50 Gram, terdakwa serahkan kepada keluarga dan 50 Gram untuk terdakwa;
- Bahwa benar sesuai uji laboratorium terhadap sampel Narkotika Terdakwa dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.117. K.05.16.24.0464, tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan

halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Setiap orang’ adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama MUHAMMAD ROYAN HADI Als. ROYAN BIN H.MUNIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama MUHAMMAD ROYAN HADI Als. ROYAN BIN H.MUNIR, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur ‘Setiap orang’ telah terpenuhi ;

halaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNN Propinsi NTB, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul.17.30 Wita, di Kampung Peraton Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,666 (satu koma enam enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,341 (satu koma tiga empat satu) gram .Saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa pada waktu saksi tangkap ;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung warna biru muda dengan Case warna hitam yang didalamnya terdapat Simcard dengan Nomor +6287781211137 . Saksi temukan

halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



didalam pegangan tangan kanannya terdakwa,pada waktu saksi tangkap ;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam . Saksi temukan dihalaman rumahnya sengaja disembunyikan oleh terdakwa di pot bunga ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 17 ( tujuh belas) plastic klip bening ;
- 3 (tiga) bendel klip plastic bening merk NASIONAL. Saksi temukan diteras depan rumahnya terdakwa ;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet plastic warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sumbu yang merupakan perlengkapan mengkonsumsi shabu ;
- 2 (dua) korek api gas ;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan Sdr.SISWADI Alias SIS, BIN TAL'AH pada hari, tanggal, bulan terdakwa lupa pada tahun 2024, awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, pada bulan lebaran idul fitri tahun 2024 melalui telopon yang mana pada saat itu dia menawarkan terdakwa agar mau membawa shabu miliknya untuk dijual atau diedarkan di Lombok Timur, karena anak buahnya yang biasanya dipercaya untuk menerima dan menjual shabu itu sudah ditangkap oleh Polisi di Lombok Timur, namun saat itu terdakwa menolak tawaran tersebut karena takut, akhirnya karena Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH terus menerus membujuk terdakwa, akhirnya terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH tersebut, karena terdakwa sedang kesulitan keuangan ;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2024, Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, menelpon terdakwa dengan menggunakan whatsapp dengan nomor :+6285960355409 yang terdakwa di kontak HP. Terdakwa dengan nama Jangkrik memberitahu terdakwa bahwa ia akan mengirim barang berupa shabu kepada terdakwa sebanyak 200 Gram atau 2 ons, kemudian Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, apakah terdakwa mau menerima shabu itu?.Terdakwa jawab, iya sanggup,tapi jangan semuanya,lalu Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN

halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



TAL'AH mengatakan kepada terdakwa, nanti kasi teman saya 100 Gram, keluarga saya 50 Gram dan sisanya 50 Gram untuk terdakwa, akhirnya terdakwa mengatakan kepada Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH kalau begitu terdakwa berani ;

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH kemudian Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH meminta kepada terdakwa untuk mengirim No.HP terdakwa yang baru dan alamat, kemudian terdakwa jawab iya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, lalu terdakwa membeli No.HP. yang baru namun No.HP tersebut terdakwa lupa dan langsung terdakwa kirim kepada Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH dan alamat yaitu, PADAMARA DASAN LEKONG KEC. SUKAMULIA LOMBOK TIMUR ;

Menimbang, bahwa pada hari Juma'at tanggal 22 Juni 2024, terdakwa dikabari oleh Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, bahwa paket shabu itu sudah dikirim menggunakan jasa ekspedisi Ninja expres, nanti terdakwa tinggal tunggu katanya, seminggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, terdakwa ditelpon oleh kurir Ninja Expres memberitahu terdakwa paket sudah sampai, lalu terdakwa mengatakan kepada kurir Ninja Expres agar bertemu dipinggir jalan di sekitar Padamara Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur, setelah terdakwa bertemu dengan kurir Ninja Expres lalu dia memberikan terdakwa paket tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut dari kurir Ninja Expres, lalu paket tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa buka paket itu dan isinya susu bubuk untuk anak di dalamnya ada shabu yang dibungkus 2 (dua) buah plastic klip bening, kemudian terdakwa langsung menlpon Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH dengan cara Video call melalui aplikasi Zangi, lalu terdakwa timbang shabu itu dengan menggunakan timbangan digital dengan berat keseluruhannya 200 Gram, dan sebagaimana arahan dari Sdr.SISWANDI Alias SIS BIN TAL'AH, terdakwa membagi shabu yakni, 100 Gram untuk temannya

halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SISWANDI ALS SIS BIN TAL'AH, 50 Gram, terdakwa serahkan kepada keluarga dan 50 Gram untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai uji laboratorium terhadap sampel Narkotika Terdakwa dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.117. K.05.16.24.0464, tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I', telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROYAN HADI Als. ROYAN BIN H.MUNIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,' sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ROYAN HADI Als. ROYAN BIN H.MUNIR, dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah ), dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,666 (satu koma enam enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,341 (satu koma tiga empat satu) gram .Saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa pada waktu saksi tangkap ;
  - 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung warna biru muda dengan Case warna hitam yang didalamnya terdapat Simcard dengan Nomor +6287781211137 . Saksi temukan didalam pegangan tangan kanannya terdakwa,pada waktu saksi tangkap ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam . Saksi temukan dihalaman rumahnya sengaja disembunyikan oleh terdakwa di pot bunga;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 17 ( tujuh belas) plastic klip bening ;
  - 3 (tiga) bendel klip plastic bening merk NASIONAL. Saksi temukan diteras depan rumahnya terdakwa ;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet plastic warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sumbu yang merupakan perlengkapan mengkomsumsi shabu ;

halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) korek api gas .

Dipergunakan dalam perkara SISWANDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.,M.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Awaludin, SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya

HAKIM ANGGOTA

T.t.d.

I. Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

T.t.d.

II. Ida Ayu Masyuni,S.H.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d.

Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H.,M.H..

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.**

**NIP. 19671121 199203 1 004**

halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)